

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

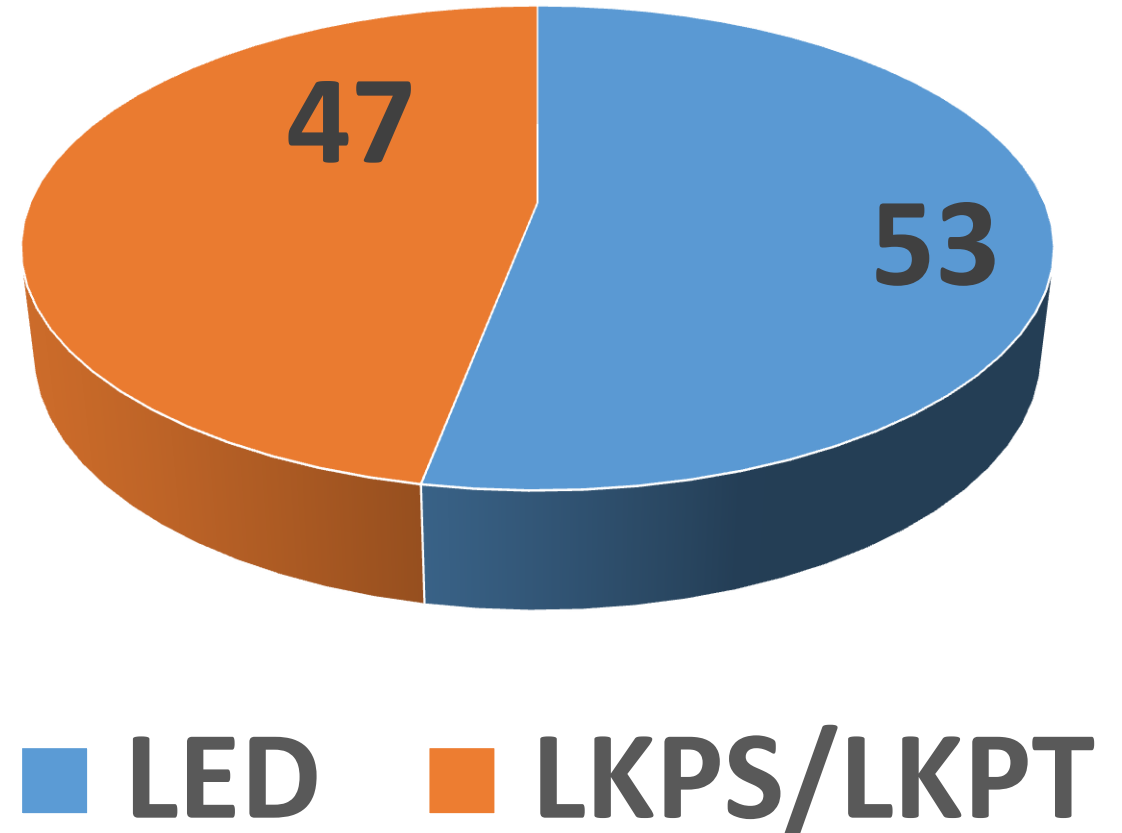
**ELIDA PURBA, Ph.D.
SEKRETARIS LP3M UNILA
DOSEN TEKNIK KIMIA FT UNILA**

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

DOK IAPT DAN IAPS

➔ LAPORAN EVALUASI DIRI DAN
LKPT/LKPS

IAPS/IAPT



APA YANG DIMINTA AKREDITASI

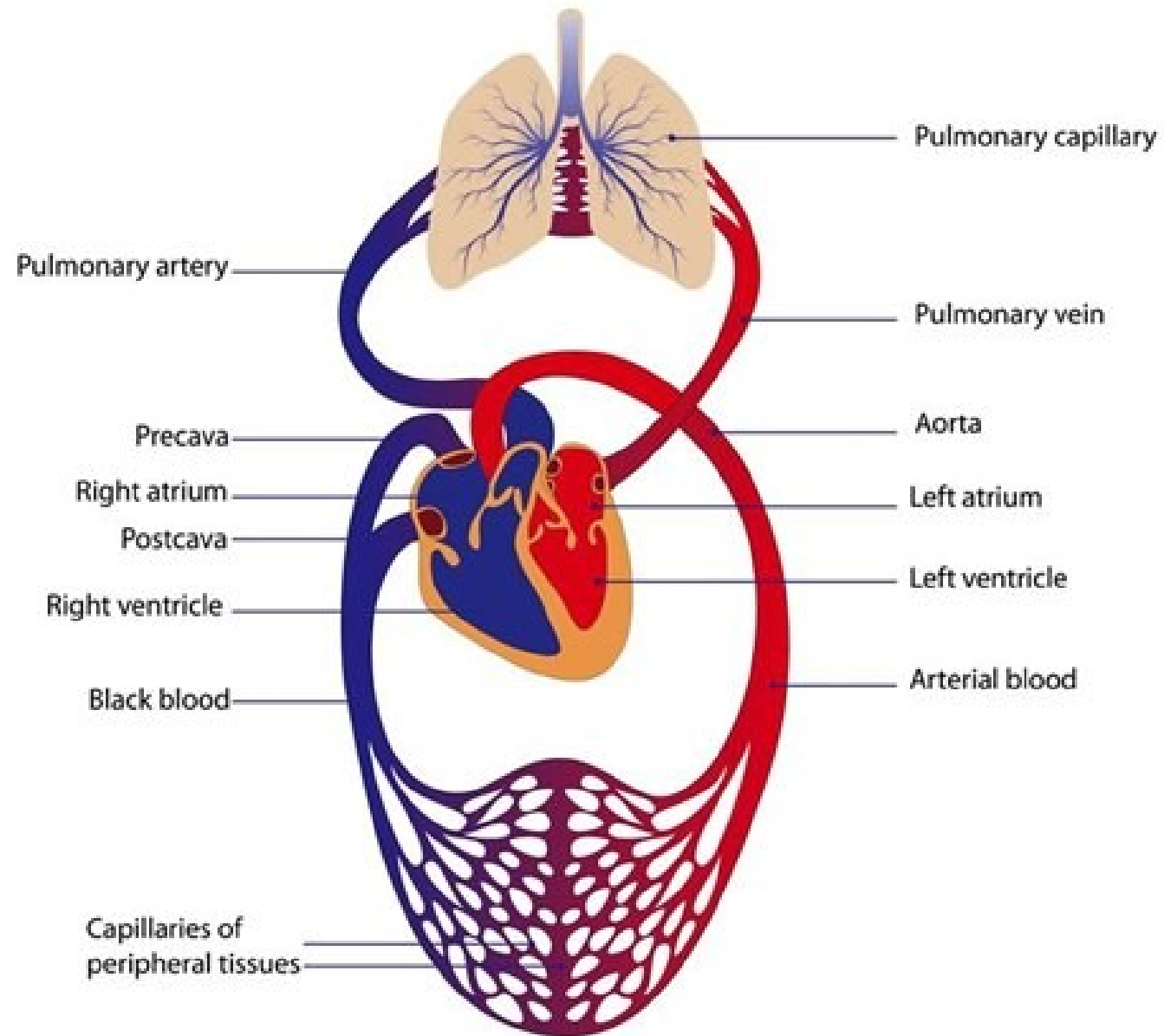
=

SPME

=

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

SISTEM



DARI MANA KITA MULAI?

1.BGMN SPMI YANG BENAR?

2.APA YANG DIMINTA AKREDITASI
IAPS 4.0?

DASAR HUKUM

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti**
- **Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS**



Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

Per-BAN-PT No. 5 tahun 2019 tentang 9K

Dasar Implementasi SPMI

1. UU PT 2012 Bab III Pasal 52 ayat (2) Tentang Pendidikan Tinggi

Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. Penetapan standar dikti;
2. Pelaksanaan standar dikti;
3. Evaluasi standar dikti;
4. Pengendalian standar dikti; dan
5. Peningkatan standar dikti

2. UU PT 2012 Bab III Pasal 52 ayat (3) :

Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2018, Revisi No 50 Tahun 2018



UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) → **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018**

ZAMAN NOW

**BERMUTU ATAU
TERGILAS**

Apa itu MUTU; Bermutu???

- 1. sesuai sesuai dengan standar**
- 2. sesuai dengan harapan pelanggan**
- 3. sesuai dengan harapan pihak-pihak terkait**
- 4. sesuai dengan yang yang dijanjikan**
- 5. semua karakteristik produk dan pelayanan yang memenuhi persyaratan dan harapan**

Dokumen SPMI

1.Kebijakan SPMI

2.Manual SPMI

3.Standar SPMI

4.Formulir atau Borang

**Standar Nasional DIKTI yag diturunkan ke PT
minimal 24 → Permenristekdikti No.....**

44 Tahun 2016, Revisi No 50 Tahun 2018

PENDIDIKAN → 8 Standar

PENELITIAN → 8 Standar

PkM → 8 Standar

Standar Nasional Pendidikan

Bab II, Pasal 4

- 1. Standar Kompetensi Lulusan (Pasal 5-7)**
- 2. Standar Isi Pembelajaran (8-9)**
- 3. Standar Proses Pembelajaran (10-18)**
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran (19-25)**
- 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan (26-30)**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (31-37)**
- 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran (38-39)**
- 8. Standar Pembiayaan (40-42)**

Standar Nasional Penelitian

Bab III, Pasal 43

- 1. Standar Hasil Penelitian (Pasal 44)**
- 2. Standar Isi (45)**
- 3. Standar Proses (46)**
- 4. Standar Penilaian (47)**
- 5. Standar Peneliti (48)**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana (49)**
- 7. Standar Pengelolaan (50)**
- 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan (51)**

Standar Nasional PkM

Bab IV, Pasal 54

- 1. Standar Hasil Penelitian (Pasal 55)**
- 2. Standar Isi (56)**
- 3. Standar Proses (57)**
- 4. Standar Penilaian (58)**
- 5. Standar Pelaksana PkM (59)**
- 6. Standar Sarana dan Prasarana (60)**
- 7. Standar Pengelolaan (61)**
- 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan (62)**

24 STANDAR = STANDAR MINIMAL = C

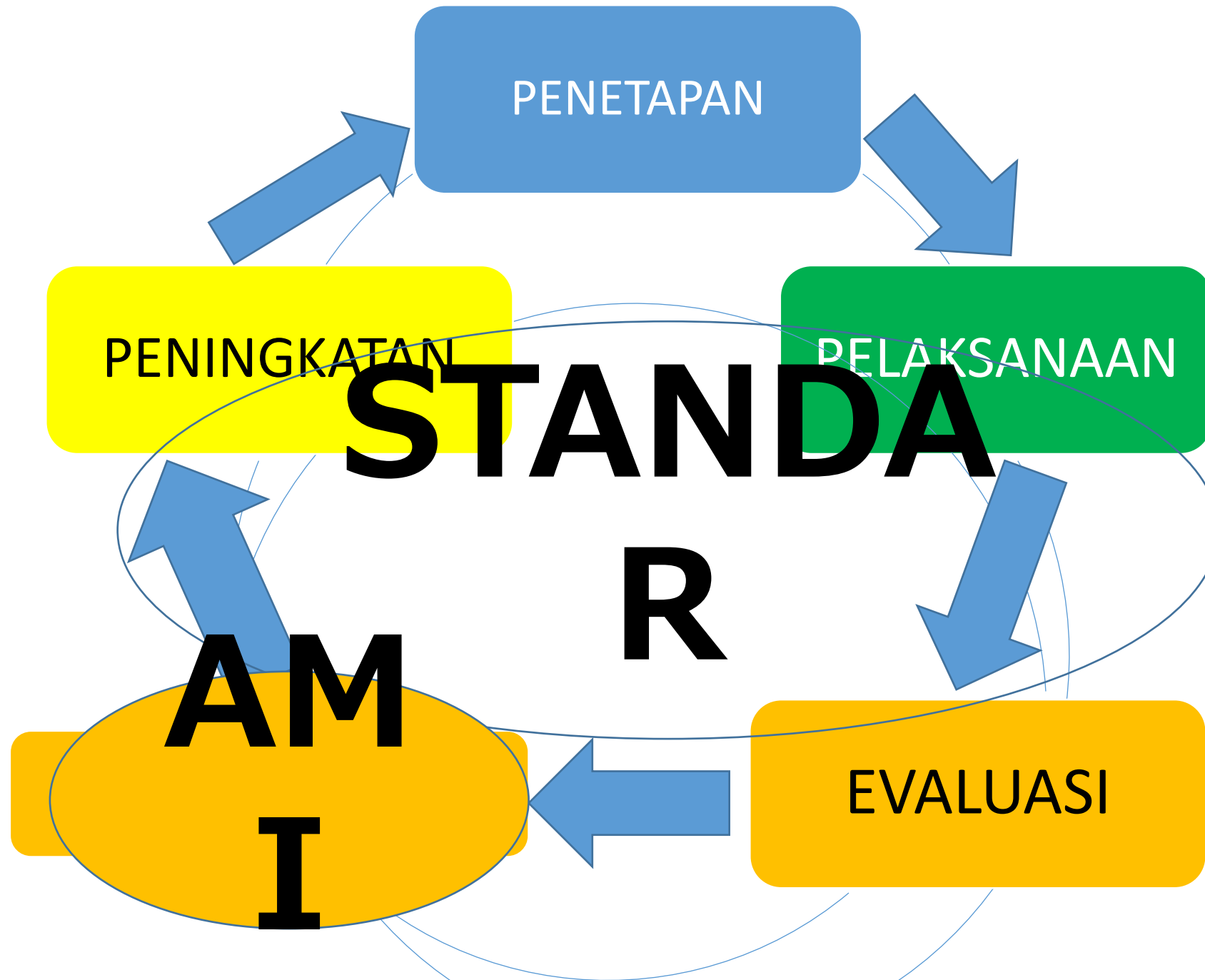
UNGGUL jika BISA MELAMPAUI

- 1. Standar Penggunaan Plastik**
- 2. Standar Penggunaan Air**
- 3. Standar Penilaian Prestasi Kerja**
- 4. Standar Waktu Kerja**
- 5. Standar Kerja Lembur & Cuti**
- 6. Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja**
- 7. Standar Perjalanan Dinas**

24 STANDAR = STANDAR MINIMAL = C

UNGGUL jika BISA MELAMPAUI



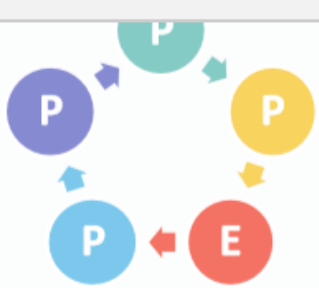


Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Dikti agar Perguruan Tinggi mengembalikan pelaksanaan Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	

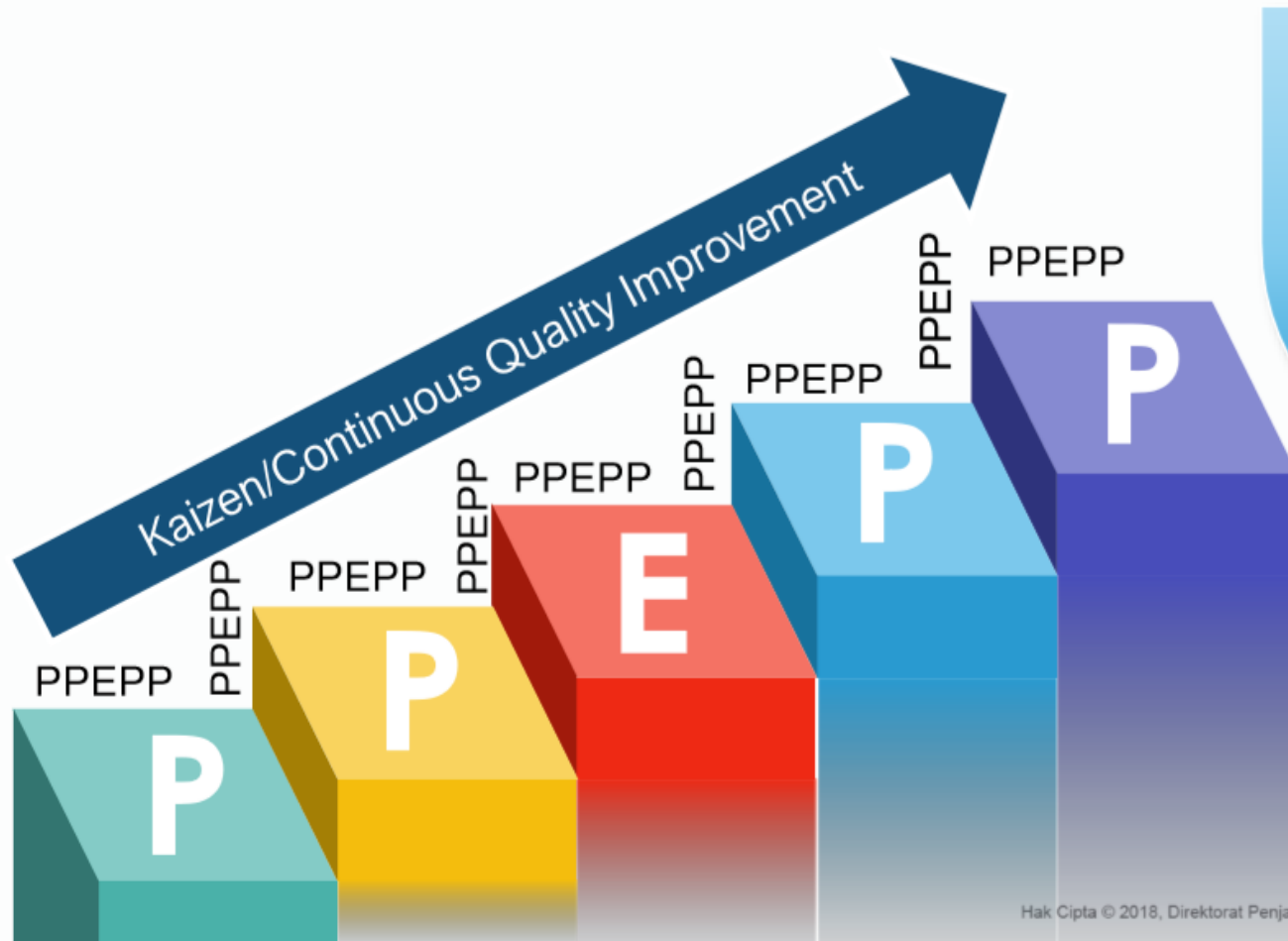


Siapa yg melakukan pengendalian?



P Peningkatan Standar Dikti

PPEPP setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*

SIKLUS

Pasal 5 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
- b. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
- c. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
- d. **Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**; dan
- e. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **Audit Mutu Internal**.

Borang Audit Internal 2020

A.I. N.G.

➔ AMI MENGAUDIT KETERCAPAIAN STANDAR

**➔ AKAN ADA PENYEGARAN BAGI AI LAMA
UNTUK SERTIFIKASI A.I. N.G.**

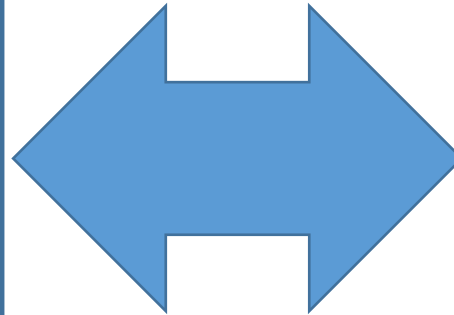
TUJUAN DAN FUNGSI SPMI

Tujuan SPM

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu

BUDAYA MUTU

- **Pola pikir**
- **Pola sikap**
- **Pola perilaku**



**berdasarkan
Standar Dikti**

Fungsi SPM

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu

Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan dikti oleh PT secara mandiri, karena PT memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sifat Pengembangan SPMI

- 1. Internally driven;**
- 2. Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (inspiring) tentang:**
 - a. Tujuan SPMI;**
 - b. Prinsip SPMI;**
 - c. Manajemen SPMI (PPEPP);**
 - d. Dokumen SPMI;**
 - c. Praktik baik SPMI.**

OTONOMI DAN MANDIRI

Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016

setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi, SPMI ditetapkan

dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN atau

peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS,

MODEL SPMI

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016

Pasal 8 ayat 4 (c)

A. Membentuk unit khusus SPMI

B. Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT

C. Mengombinasikan kedua model di atas

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

LED → TIAP KRITERIA ISINYA SPMI

Contoh K6. PENDIDIKAN

1. LATAR BELAKANG

2. KEBIJAKAN

3. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

4. INDIKATOR UTAMA

- a) Kurikulum
- b) Pembelajaran
- c) Suasana akademik

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

Contoh K6. PENDIDIKAN

4. INDIKATOR UTAMA

A. Kurikulum

4.A.1 Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.

Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

Contoh K6. PENDIDIKAN

4. INDIKATOR UTAMA

4.A.2 Dokumen kurikulum.

- a. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI yang sesuai.**
- b. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.**
- c. Ketersediaan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya).**

SPMI VS IAPS 4.0 & IAPT 3.0

LED → TIAP KRITERIA

Contoh K5. PENDIDIKAN

5. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

6. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

7. PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

8. KEPUASAN PENGGUNA

9. SIMPULAN HASIL EVALUASI SERTA TINDAK LANJUT

SYARAT PERLU AKREDITASI UNGGUL

SKOR $\geq$ 361 DAN.....

NO	BUTIR PENILAIAN	SYARAT PERLU		SYARAT WAJIB TERAKREDITASI
		UNGGUL	BAIK SEKALI	
1	Skor akreditasi program studi	Skor tabel 1.b. minimal 3.5	Skor tabel 1.b. minimal 2.5	Terpenuhi SN-Dikti
2	Skor jurnal (internasional/nasional bereputasi, nasional)	Skor tabel 5.f. minimal 3.5	Skor tabel 5.f. minimal 2.5	
3	Persentase <i>visiting lectures / invited speakers</i>	Nilai $N_{\text{internasional}} / N_{\text{DT}}$ minimal 1%	Nilai N_{nasional} dan $N_{\text{internasional}} / N_{\text{DT}}$ minimal 1%	
4	Kerjasama internasional pendidikan	(Rasio program DD internasional, program pertukaran dosen mahasiswa, program alih kredit, dan lain yang relevan) / N^F minimal 10%	Rasio program DD nasional / N^F minimal 10%	
5	Skor produktivitas penelitian	Skor tabel 3.c.1 minimal 3.5	Skor tabel 3.c.1 minimal 3.0	

LED 47% DARI 400

- **NILAI BISA 100% = MAKS 188 DARI 400**
- **SYARATNYA:**
 - **SWOT ANALISIS DARI DATA TREND 3-5 TAHUN TERAKHIR**
 - **RENCANA PENGEMBANGAN (RKT, RENSTRA, RENOP)**
 - **INTERVENSI ATAS STANDAR YANG BELUM TERCAPAI**
 - **EKSPANSI UNTUK STANDAR YANG SUDAH MELAMPAUI**

**INTINYA: QUALITY IMPROVEMENT ATAU ENHANCEMENT
LED MEMBAHAS STANDAR, KETERCAPIAN STANDAR,
TINDAK LANJUT PENINGKATAN CAPAIAN STANDAR**

BEBERAPA TIPS

- 1. LED MEMBAHAS STANDAR, KETERCAPIAN STANDAR, PENINGKATAN STANDAR**
- 2. MAHASISWA ASING HARUS RESMI TERDAFTAR ATAU PART TIME SEPerti CREDIT EARNING, STUDENT EXCHANGE, ATAU KEGIATAN SUMMER COURSE**
- 3. DATA YANG DIAKUI HANYA YANG RESMI TERCATAT DI LEMBAGA DAN UNIT TERKAIT. (MAHASISWA ASING DAN KERJA SAMA DI PKLI, PENELITIAN DI LPPM, ABDIMAS DI LPPM, PENELITIAN MANDIRI DI LPPM, DATA TRACER STUDY DI UPT PKK, DLL)**

BEBERAPA TIPS

4. PERTANYAAN ASSESOR:

- STANDAR YANG DITETAPKAN APA**
- MANA STANDAR YANG TERCAPAI MANA YANG TIDAK**
- BGMN INTERVENSI TERHADAP STANDAR YANG TIDAK SETUJU**
- BGMN MENJAMIN MUTU DAN BAGAIMANA KEPUASAN PENGGUNA**
- BAGAIMANA PERAN UNIT PENJAMINAN MUTU DI UNIV, UP PS, DAN PS**

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

1) Penetapan Tim Penyusun (Task Force) Laporan Evaluasi Diri

Pimpinan institusi menetapkan tim penyusun LED yang merupakan orang yang memahami manajemen perguruan tinggi di UPPS dan program studi DG SK formal dan disertai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

2) Penyusunan Jadwal Kerja Tim Task Force

Task Force harus membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan LED sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi.

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri

3) Pembagian Kerja

4) Pengumpulan dan Analisis Data

5) Penulisan Laporan Evaluasi Diri

6) Sosialisasi Laporan Evaluasi Diri

7) Perbaikan Laporan Evaluasi Diri

Setelah disosialisasikan dan mendapat masukan dari pemangku kepentingan, diperlukan perbaikan akhir sebelum dokumen LED dan LKPS diajukan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

ATRIBUT EVDIR YANG BAIK

- 1) Keterlibatan Semua Pihak**
- 2) Keserbacakupan**
- 3) Kualitas Data**
- 4) Kedalaman Analisis**
- 5) Pendekatan Inovatif dan Kreatif**
- 6) Rencana Pengembangan**
- 7) Kejujuran**

MAKSIMUM JLH HALAMAN LED

- **LED APT maks 300 halaman di luar lampiran**
- **LED PS maks 150 halaman di luar lampiran**

**YANG MENGUSULKAN
AKREDITASI PS DAN YANG
MENYUSUN EVDIR**

=

UP PS

**(FAKULTAS ATAU
JURUSAN/DEPARTEMEN)**

THINGS TO DO

- 1. PASTIKAN DOKUMEN SPMI KHUSUSNYA STANDAR;
24 STANDAR PLUS**
- 2. KETERCAPAIAN STANDAR DIEVALUASI TIAP TAHUN;
DAN DIEVALUASI DG MONEV INTERNAL**
- 3. PASTIKAN PIMPINAN (UP PS DAN KETUA PS) SANGAT
PAHAM SPMI & TPMF DAN TPMPS HANYA BANTU**
- 4. DOKUMEN EVALUASI DIRI DIPERBAHARUI TIAP
TAHUN**
- 5. BACA SEKILAS SAJA MATRIKS**

SELAMAT BERSINERGI

**SPMI = AKREDITASI =
SPME**

**TERIMA
KASIH**